

Pembuktian Terhadap Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor:797 /Pid.B / 2022 / PN.Jkt.Sel)

Nining Yurista Prawitasari¹, Saldina Putri Suvi²

¹Universitas Pelita Bangsa, ²Universitas Satya Negara Indonesia

*Korespondensi : ninging.y.p@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 5-5-2023

Direvisi : 10-5-2023

Disetujui : 11-5-2023

Diterbitkan : 25-5-2025

Keywords : *Proof of Criminal Acts, Premeditated Murder, Consideration of Judges*

Abstract : *In the crime of murder, the target of the perpetrator is the soul of a person's life which cannot be replaced with anything and this deprivation is very contrary to Article 28A of the 1945 Constitution which reads "everyone has the right to live and has the right to defend his life and existence." This writing uses normative research methods (legal research) which are usually only document studies, namely using legal sources in the form of laws and regulations, court decisions/decree, legal theory and opinions of scholars. The legal material collected is then examined using a conceptual approach, statutory approach, case approach to obtain an overview or answers to the problems that are the focus of the study in this research. The results of this study show that the evidence in court against the Decision of Case Number: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, namely using a negative proof system according to law, namely at least two valid pieces of evidence based on the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code and knowing the basis for the judge's considerations in imposing a sentence on the crime of premeditated murder in decision number: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. The Defendant's actions had an impact and caused great losses to various parties, both material and moral, and even cut off the future of many police personnel. As the wife of a Kadiv Propam POLRI who is also the administrator of the Bhayangkari Center, she should be a role model and an example for other Bayangkari members as husband's companion.*

Kata kunci : Pembuktian Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim

Abstrak : Dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran sipelaku adalah jiwanyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normative (legal research) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Bahan hukum dikumpulkan selanjutnya ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pembuktian di persidangan terhadap Putusan Perkara Nomor: 797 /Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yaitu menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor : 797 /Pid.B / 2022 / PN.Jkt.Sel. Perbuatan Terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik materiil maupun moril, bahkan memutus masa depan banyak personil anggota kepolisian. Selaku isteri seorang Kadiv Propam POLRI yang sekaligus Pengurus Pusat Bhayangkari seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran sipelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Apabila melihat kedalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.¹

Salah satu pembunuhan yang pernah berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah kasus pembunuhan berencana brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat dengan tempat kejadian perkara di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2022. Majelis hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun penjara karena telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang turut serta melakukan atau membantu melakukan delik. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pembuktian dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan berencana. Berkaitan dengan uraian diatas, menarik minat penulis untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam artikel jurnal yang berjudul “Pembuktian Terhadap Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor :797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).”

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normative (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.² Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik

¹ R, Riswandi Rahmat. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.B/2014/PN.Mks)." 2017: 1-94.

² Prawitasari, Nining Yurista. "Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Plastik." Jurnal Hukum Pelita 3, no. 2 (2022): 141-154.

Melalui *e-book*, media internet, sehingga tidak diperlukan pencarian data turun langsung ke masyarakat berkenaan permasalahan penelitian. Dengan bahan hukum dikumpulkan selanjutnya ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi focus kajian dalam penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

A. Pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor : 797 / Pid.B / 2022 / PN.Jkt.Sel

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenarannya suatu peristiwa yang telah terjadi.³

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan hukum pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan untuk memperoleh dasar-dasar dalam menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁴ Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana sebabapabila terjadi kesalahan dalam proses pembuktian maka putusan akan jatuh dari kebenaran dan keadilan dalam menegakkan hukum.⁵

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, hakim harus memperoleh keyakinan yang timbul dari persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam persidangan. Mengenai alat bukti itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat buktitersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶

³ Bahasa, Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

⁴ Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2018): 19-33.

⁵ Prawitasari, Nining Yurista. "Pembuktian Terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor : 176/PID.B/2010/PN.KNG)." *Jurnal Pelita Ilmu*, Volume 15, No.02(Okttober2021):58-71.

Sedangkan yang dimaksud dengan 2 (dua) alat bukti yang sah haruslah memperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu;

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Majelis Hakim dalam pembuktian di persidangan menghadirkan 54 (Lima Puluh Empat) orang saksi, 13 (Tiga Belas) orang ahli, dan keterangan terdakwa. Disamping alat bukti tersebut, juga menghadirkan barang bukti dalam persidangan.

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP memberikan pengertian tentang Keterangan Saksi yaitu: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tidak selamanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, ada dua syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:⁷

- a) Syarat formil;

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

- b) Syarat materiel;

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Untuk dapatnya suatu keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di sidang pengadilan, maka keterangan saksi haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu sehingga mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian.

⁶ Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

⁷ Asis, Andi Sofyan dan H. Abdl. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.

Fakta dalam proses persidangan menghadirkan 54 (lima puluh empat) orang saksi, yaitu; Saksi-1 (Samuel Hutabarat), Saksi-2 (Rosti Simanjuntak), Saksi-3 (Mahareza Rizky Hutabarat), Saksi-4 (Vera Maretha Simanjuntak), Saksi-5 (Kamaruddin Simanjuntak, S.H.), Saksi-6 (Roslin Emika Simanjuntak), Saksi-7 (Devianita Hutabarat), Saksi-8 (Sangga Parulian Sianturi), Saksi-9 (Rohani Simanjuntak), Saksi-10 (Yuni Artika Hutabarat), Saksi-11 (Novita Sari Nadeak), Saksi-12 (Indrawanto Pasaribu, Am.K.), Saksi-13 (Alfonsius Dua Luren), Saksi-14 (Abdul Somad), Saksi-15 (Marjuki), Saksi-16 (Diryanto Alias Kodir), Saksi-17 (Adzan Romer), Saksi-18 (Prayogi Iktara Wikaton), Saksi-19 (Farhan Sabillah), Saksi-20 (Susi), Saksi-21 (Damianus Laba Koban Als Damson), Saksi-22 (Daden Miftahul Haq), Saksi-23 (Ahmad Syahrul Ramadhan), Saksi-24 (Ishbah Azka Tilawah), Saksi-25 (Nefi Afrilia), Saksi-26 (Tjong Djiu Fung), Saksi-27 (Viktor Kamang Ph), Saksi-28 (Raditya Adhiyasa), Saksi-29 (Bimantara Jayadiputro), Saksi-30 (Anita Amalia Dwi Agustin), Saksi-31 (Martin Gabe), Saksi-32 (Sullap Abo, S.H., M.H.), Saksi-33 (Reinhard Reagend Mandey), Saksi-34 (Ridwan R Soplanit), Saksi-35 (Dhanu Fajar Subekti), Saksi-36 (Rifaizal Samuel), Saksi-37 (Arsyad Daiva Gunawan), Saksi-38 (Teddy Rehendi), Saksi-39 (Endra Budi Argana), Saksi-40 (Audi Pratomo), Saksi-41 (Chuck Putranto), Saksi-42 (Langgom Parulian Siahaan), Saksi-43 (Baequni Wibowo), Saksi-44 (Arif Rachman Arifin), Saksi-45 (Agus Nurpatria), Saksi-46 (Susanto Haris), Saksi-47 (Benny Ali), Saksi-48 (Ari Cahya Nugraha), Saksi-49 (Hendra Kurniawan), Saksi-50 (Irfan Widyanto), Saksi-51 (Richard Eliezer Pudihang Lumiu), Saksi-52 (Ricky Rizal Wibowo), Saksi-53 (Kuat Ma'ruf), Saksi-54 (Sirajul Umam). Penerapan pembuktian dengan keterangan saksi dalam perkara ini menurut pendapat Hakim telah memiliki nilai pembuktian.

2. Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP memberikan pengertian tentang Keterangan Ahli yaitu: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan." Pasal 133 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya.

Melalui hasil penelitian terhadap perkara ini dapat diketahui bahwa Hakim menghadirkan keterangan ahli di persidangan tersebut berkaitan dengan ilmu pengetahuannya dalam perkara yang dipersidangkan sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara ini ada 13 (tiga belas) orang ahli yang di hadirkan untuk memberikan keterangan yaitu; Ahli-1 Aji Febrianto Arrosyid merupakan ahli dalam bidang polygraf, polygraf adalah aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat polygraf untuk menentukan seseorang itu apakah terindikasi bohong atau jujur, Ahli-2 Hery Priyanto merupakan ahli yang dipanggil untuk meemeriksa CCTV yang ada di duren tiga dan saguling, Ahli-3 Fira Saamia, S.S.I., M.Biomed. merupakan seorang ahli dalam bidang biologi dan DNA forensik yang bertugas sebagai pemeriksa forensik muda bagi biologi forensik di Bareskrim, Ahli-4 Arif Sumirat,ST merupakan seorang ahli bidang Ballistik Forensik, Ahli-5 Irfan Rofik merupakan seorang ahli biologi forensic, Ahli-6 Muhammad Mustofa merupakan seorang ahli kriminologi yang berkerja sebagai dosendi Universitas Indonesia, Ahli-7 Adi Setya merupakan seorang ahli dalam bidang digital forensic, Ahli-8 Ade Firmasnyah Sugiharto seorang ahli dalam bidang spesialis patologi forensic yang bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan jabatan dokter umum dan dokter spesialis, Ahli-9 Farah Primadani Kaunow merupakan seorang ahli yang bekerja di instalasi kedokteran forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Polri Jakarta Timur, Ahli-10 Eko Wahyu Bintoro,SH merupakan seorang ahli identifikasi dari pusinnafis Bareskrim identifikasi wajah dan olah TKP, Ahli-11 Dr. Effendi Saragih merupakan seorang ahli dibidang hukum pidana, Ahli-12 Dra. Reni Kusumawardani merupakan seorang ahli yang bekerja di RSUD Cilacap dan sebagai psikologis forensic dan tergabung dalam Assosiasi Psikologis Indonesia, Ahli-13 Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum, merupakan seorang ahli dibidang hukum pidana.

⁸ Gani, Ruslan Abdul. *"Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri."* Legalitas : Jurnal Hukum 5, no. 2 (Desember 2013): 27-43.

3. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian tentang keterangan terdakwa yaitu: “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Pada proses pembuktian di persidangan, terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa telah diperkosa oleh korban yoshua di magelang, terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari menghubungi suaminya Ferdi Sambo dan menceritakan kejadian bahwa terdakwa telah diperkosa oleh korban yoshua. Setelah terdakwa menceritakan kepada suaminya Ferdy Sambo telah berlaku kurang ajar terhadap terdakwa melalui telepon, sehingga mengakibatkan munculnya niat Ferdy Sambo untuk menghilangkan nyawa korban Yoshua dirumah Duren Tiga.

4. Barang Bukti

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu aturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti. Prof. Andi Hamzah mengatakan barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁹

Barang butki yang dihadirkan pada persidangan terdiri sebagai berikut:

- a. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Bahwa saksi Ricard Eliezer telah memberikan keterangan sesuai skenario sebagaimana keterangannya pada tanggal 8 Juli 2022, sampai kemudian memperbaiki keterangannya pada tanggal 6 Agustus 2022, selanjutnya keterangan saksi Ricard Eliezer inilah yang mengakibatkan adanya perubahan besar proses pemeriksaan perkara terbunuhnya korban Yosua sehingga mempengaruhi keterangan saksi yang lain termasuk keterangan Terdakwa, oleh karenanya keterangan saksi Richard Eliezer dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini
- b. 10 (sepuluh) selongsong peluru yang terdiri dari 2 (dua) selongsong peluru, 8 (delapan) selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17, senjata Glock17, 1 (satu) pucuk senjata api softgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076.

⁹ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- c. Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Ahli Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri; Telah menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru ke luar dari tubuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor: 797 /Pid.B /2022 /Pn.Jkt.Sel

Menimbang bahwa terdakwa (Putri Candrawati) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan primair, terdakwa melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

1. Unsur barang siapa

Bahwa pada unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang mampu mempertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa putri candrawati dengan segala identitasnya terungkap dipersidangan adalah orang selaku subjek hukum yang terbukti mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya maka unsur barang siapa ini telah terbukti.

2. Unsur dengan sengaja

Bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya *willens en wetens* / menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Sesuai fakta dipersidangan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari menghubungi suaminya Ferdi

Sambo serta menceritakan korban Yoshua berlaku kurang ajar terhadap dirinya, dan selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa di ruang tengah lantai 3 rumah Jl. Saguling telah menceritakan kepada Ferdy Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua termasuk bantingan 3 (tiga) kali yang dilakukan diiringi isak tangis sehingga mengakibatkan Terdakwa terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor, mendengar ceritera tersebut Ferdy Sambo selaku suami Terdakwa sangat terguncang, emosi, marah, geram, mengepalkan tangan serta menangis, tidak menyangka sejauh itu perbuatan korban Yosua dan tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah Ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian kepada Terdakwa, hal ini menambah tekad Ferdy Sambo menghabisi nyawa korban Yosua. Maka dari pertimbangan di atas unsur dengan sengaja di sini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan rencana lebih dahulu

Bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan disamping yang utama dengan rencana terlebih dahulu menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya, dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana maksud/tujuan dapat dilaksanakan termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan/pengaburan fakta serta kesempatan untuk membatalkan tujuan tetapi tidak dilakukan. Selanjutnya ketika Ferdy Sambo suami terdakwa menyampaikan akan menghilangkan nyawa korban Yoshua seharusnya terdakwa mencegahnya karena terdakwa ada dalam pembicaraan rencana tersebut. Maka dengan demikian unsur ke tiga di sini telah pula terpenuhi.

4. Unsur merampas nyawa orang lain

Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang Korban Yosua, mendorong Korban Yosua ke depan sehingga posisi Korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Ferdy Sambo, selanjutnya saksi Kwat Makruf melihat Ferdy Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua dan saksi Richard Eliezer juga melihat Ferdy Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan, tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri Korban Yosua. Bahwa dengan demikian rangkaian skenario yang menjadi tujuan/maksud Terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai yaitu merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Duren Tiga no. 46. Maka unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi.

5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Bahwa sebagaimana fakta persidangan di rumah Saguling lantai 3 (tiga) Ferdy Sambo, Terdakwa, saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal serta saksi Kuat Makruf telah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya di rumah Duren Tiga Nomor 46, dan telah ternyata terlaksana korban Yosua meninggal dunia sebagai akibat tembakan saksi Richard Eliezer dan Ferdy Sambo. Meninggalnya korban Yosua di rumah Duren Tiga tidaklah semata-mata sebagai akibat tembakan saksi Richard Eliezer dan Ferdy Sambo suami Terdakwa, akan tetapi karena adanya peran dan kerjasama sedemikian rupa para saksi Kuat Ma'ruf saksi Ricky Rizal, Ferdy Sambo maupun Terdakwa yang telah secara bersama-sama melakukan perannya masing-masing dengan kehendak yang sama yaitu hilangnya nyawa korban Yosua. Bahwa dari uraian di atas makadapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua, sehingga unsur ke lima di sinipun telah terpenuhi.

Sebelum Majelis Hakim sampai pada penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, kiranya perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Terdakwa selaku isteri seorang Kadiv Propam POLRI yang sekaligus Pengurus Pusat Bhayangkari sebagai Bendahara Umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bhayangkari lainnya sebagai pendamping suami ;
- b. Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik organisasi para isteri polisi Bhayangkari;
- c. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan;
- d. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memosisikan dirinya sebagai korban;
- e. Perbuatan Terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik materiil maupun moril bahkan memutus masa depan banyak personil anggota kepolisian,

Hal-hal yang meringankan

- a. Tidak ada

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Putusan Perkara Nomor : 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dapat dikategorikan sebagai kasus pembunuhan berencana karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer, Ferdy Sambo suami Terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal melakukan rencana untuk merampas nyawa korban Yoshua. Namun terdakwa merampas nyawa korban yoshua yang seharusnya korban yoshua berhak untuk mempertahankan hidupnya, maka dengan itu terdakwa didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhanberencana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang turut serta melakukan atau membantu melakukan delik. Pembuktian di persidangan terhadap Putusan Perkara Nomor : 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yaitu berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada.

Berdasarkan pertimbangan hakim dengan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, maka hakim memperoleh keyakinan dan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga terdakwa terbukti memenuhi unsur yang melanggar Pasal 340 KUHP tentangpembunuhan berencana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang turut serta melakukan ataumembantu melakukan delik. Oleh karena itu, hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

V. SARAN

Perkara ini termasuk juga perkara pelanggaran HAM karena menurut Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, tetapi Terdakwa dan suaminya Ferdi Sambo telah menyusun skenario untuk merenggut nyawa korban Yoshua. Terdakwa selaku isteri seorang Kadiv Propam POLRI yang sekaligus Pengurus Pusat Bhayangkari sebagai Bendahara Umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan Terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik materiil maupun moril bahkan memutus masa depan banyak personil anggota kepolisian,

Maka putusan yang diberikan Hakim sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 340 KUHP dengan hukumanpidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi diIndonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Asis, Andi Sofyan dan H. Abdl. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta:Kencana, 2014.
- Bahasa, Kamus Pusat. *Kamus Besar Babasa Indonesia*. Jakarta: Pusat BahasaDapartemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

- Gani, Ruslan Abdul. "Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri." *Legalitas : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2013): 27-43.
- Prawitasari, Nining Yurista. "Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Plastik." *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (2022): 141-154.
- Prawitasari, Nining Yurista. "Pembuktian Terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor : 176/PID.B/2010/PN.KNG)." *Jurnal Pelita Ilmu* 15, no. 02 (Oktober 2021): 58-71.
- R, Riswandi Rahmat. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.B/2014/PN.Mks)." 2017: 1- 94.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2018): 19-33.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.